

**BAB I**  
**PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan *Good Governance* yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam ketetapan MPR no.XI/MPR/1998 dan Undang – undang No.28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Pemerintah Kabupaten Malinau telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 s/d 2021. Sebagaimana penjelasan pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dengan menampung sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Kab. Malinau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Merujuk Inpres Nomor 7 tahun 1999, Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) untuk masa lima tahun. Setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 tahun 1999 dipandang masih belum optimal dalam mencapai *Good governance*. Inpres nomor 7 tahun 1999 baru mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan Akuntabilitas dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN dalam tataran wacana.

Kesehatan merupakan salah satu bidang strategis dalam pembangunan. Oleh karena itu pembangunan bidang kesehatan harus ditunjang secara sinergis oleh pembangunan bidang-bidang lain. Atas dasar ini pula, pemerintah telah menetapkan wawasan kesehatan sebagai asas pokok program dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian partisipasi dan kerjasama lintas sektoral mutlak diperlukan untuk mewujudkan upaya peningkatan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat, hal karena pembangunan kesehatan merupakan hak dasar manusia, sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Masalah kesehatan harus dipahami sebagai investasi dan menjadi tanggungjawab bersama agar mewujudkan masa depan kabupaten/kota yang sehat dan berkualitas, kesadaran seluruh pihak merupakan kunci utama, sebab sumberdaya kesehatan sesungguhnya hanya bagian kecil dari sistem

pembangunan kesehatan. Dengan memandang kesehatan sebagai investasi, maka setiap program pembangunan yang terkait harus memberikan kontribusi yang positif.

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Tahun 1945 alinea ke-4 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana, terukur dan terarah

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan perkapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik perlu disusun rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau, yang bervisi, misi, serta tahapan-tahan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target Indikator yang telah ditetapkan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Malinau mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten malinau yaitu “ **Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)** “

Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau sebagai instansi teknis mempunyai kewajiban untuk merumuskan kebijakan dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini sesuai

dengan tugas pokok fungsi instansi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Instansi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Malinau, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Malinau dengan berupaya memberdayakan segala sumberdaya yang ada maka ditetapkan rencana strategi instansi Dinas Kesehatan yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan Teknis Program dan Kegiatan.

Program Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau merupakan langkah awal dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan akan dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Instansi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau, yang berdasarkan dengan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2036;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau No 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau;
13. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

## C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

### a. Pembentukan

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Malinau di Bidang Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Malinau.

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2000 dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok serta Tata Kerja Dinas Daerah.

### b. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau mengacuh pada Peraturan Derah Kabupaten Malinau

Nomor 11 Tahun 2008. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi Pendekatan, Peningkatan (promotif), Pencegahan (preventif), Pengobatan (kuratif) dan Pemulihan (rehabilitatif).
2. Pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
3. Pembinaan Operasional sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Susunan Organisasi Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Sumber Daya Kesehatan, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana, Gudang Farmasi Kabupaten, UPT Dinas Kesehatan serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan fungsi dari berbagai jabatan sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut

**1. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Kesehatan masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian , alat kesehatan dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kesehatan, meliputi upaya pendekatan peningkatan (proaktif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelaksanaan rujukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh bupati;
- e. Pengawasan dan pengendalian teknis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan Program kerja dan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Malinau melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
- b. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
- d. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- e. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
- f. Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- h. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan dibidang Kesehatan dan dengan instansi terkait, Kabupaten, Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
- i. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- j. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Kesehatan di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

## 2. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program informasi dan Humas, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, hukum dan kepegawaian serta pengelolaan keuanga, laporan dan Aset.

### Uraian tugas sebagai berikut :

1. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretariat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
3. Mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
6. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten, Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
7. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
9. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang;
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

### **3. Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Humas**

Mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas, informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Penyusunan Program, Informasi dan Humas berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Program, informasi dan humas berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan RKA, DPA, DIPA, Lakip sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan minimal UPTD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk acuan dalam melaksanakan tugas;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan perencanaan program dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- i. Mengevaluasi dan menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

### **4. Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaiandan Umum**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan Hukum , pengelolaan administrasi Kepegawaian dan Umum.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Menyiapkan kegiatan administrasi Hukum, Kepegawaian dan Umum, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan agar tertib administrasi;
- f. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan dengan instansi terkait berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Menyusun dan membuat laporan hasil mentoring realisasi inventaris barang/asset secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi untuk kepentingan evaluasi selanjutnya;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

**5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset**

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas dan Aset Barang Milik Negara.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pembukuan dan administrasi keuangan dan Aset BMN serta inventarisasi Aset dalam rangka tertib administrasi keuangan dan Aset;
- e. Meneliti dan menyempurnakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan Aset sesuai realisasi dan bukti-bukti pengeluaran agar tertib administrasi keuangan dan Aset;
- f. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran anggaran dan Aset berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan dan Aset berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- i. Menyusun dan membuat laporan hasil mentoring realisasi pertanggungjawaban keuangan dan Aset secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi untuk kepentingan evaluasi selanjutnya;
- j. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang (BMN) Aset berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian masalahnya;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

## 6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Mempunyai tugas menyelenggarakan Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olah Raga.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Kesehatan Masyarakat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Melaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelayanan kesehatan keluarga dan Gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pelayanan kesehatan keluarga dan Gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- h. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman pelayanan kesehatan keluarga dan Gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- i. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan standar pelayanan kesehatan keluarga dan Gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- j. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan dan penetapan standar kesehatan daerah terpencil, perbatasan dan keluarga miskin;

- k. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- l. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

## 7. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Kesehatan Keluarga dan gizi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan gizi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian perencanaan pengawasan penerapan standar pelayanan Kesehatan Keluarga dan gizi;
- f. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- g. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan gizi sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Kesehatan Keluarga dan gizi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;

- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.
- o. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;
- p. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;
- q. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia;
- r. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;
- s. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga.

## 8. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dengan peraturan perundang-undangan.

### Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;

- e. Melakukan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian perencanaan pengawasan penerapan standar Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- g. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- i. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- k. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- l. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

**9. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga**  
Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian perencanaan pengawasan penerapan standar Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- f. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- g. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

## 10. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

### Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans dan Imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilans dan Imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular,

serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);

- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan Imunisasi , pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan Imuniasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- e. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit;
- f. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- g. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- i. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- j. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- k. Mengkoordinasi perencanaan program surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- l. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman dan standar pemberantasan penyakit menular;
- m. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman dan standar imunisasi dan kejadian luar biasa, pemberantasan penyakit tidak menular;

- n. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- o. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- p. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

## 11. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. meliputi Surveilans, Imunisasi , Kesehatan Haji, wabah dan bencana

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Surveilans dan Imunisasi, kesehatan Haji berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi,Kesehatan Haji berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- f. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi, Kesehatan Haji sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;

- h. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan, dan imunisasi, Kesehatan Haji serta wabah dan bencana;
- i. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan, dan imunisasi, Kesehatan Haji serta wabah dan bencana;
- j. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan, dan imunisasi, Kesehatan Haji serta wabah dan bencana;
- k. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan, dan imunisasi, Kesehatan Haji serta wabah dan bencana
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

## **12. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas ebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di seksi pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung; dan
- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan bimbingan, pengendalian pengawasan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitiring ralisasi kegiatan Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

### **13. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular langsung dan kesehatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolismik, dan gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia serta NAPZA;

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolismik, dan gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia serta NAPZA;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolismik, dan gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia serta NAPZA;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolismik, dan gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia serta NAPZA;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolismik, dan gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia serta NAPZA;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular langsung dan kesehatan jiwa berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan bimbingan, pengendalian pengawasan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitiring ralisasi kegiatan Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular langsung dan kesehatan jiwa sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;

- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular langsung dan kesehatan jiwa untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

#### **14. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana**

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan Primer, pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan kesehatan Rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan komplementer serta Jaminan kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan komplementer serta Jaminan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pelayanan, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan komplementer serta Jaminan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pelayanan, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan komplementer serta Jaminan;
- e. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan pelayanan, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan komplementer serta Jaminan;
- f. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pelayanan Kesehatan;
- g. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;

- h. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatansesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- j. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatandengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- k. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisonal, pengendalian penduduk, keluarga berencana Jaminan dan Yankes Rujukan.
- l. Mengkoordinasi perencanaan program Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisonal, pengendalian penduduk, keluarga berencana Jaminan dan Yankes Rujukan.
- m. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman dan standar Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisonal, pengendalian penduduk, keluarga berencana Jaminan dan Yankes Rujukan.
- n. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman dan standar Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisonal, pengendalian penduduk, keluarga berencana Jaminan dan Yankes Rujukan;
- o. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- p. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- q. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan kesehatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

## **15. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Tradisional**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di seksi pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, Sarana dan Prasarana Kesehatan, Akreditasi dan Registrasi, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Akreditasi dan Registrasi, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Akreditasi dan Registrasi, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Akreditasi dan Registrasi, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Akreditasi dan Registrasi, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;

- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan bimbingan, pelayanan kesehatan primer pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitiring ralisasi kegiatan Seksi pelayanan kesehatan primer sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradsional untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

#### **16. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas ebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan

- pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
  - f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
  - g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
  - h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
  - i. Melakukan bimbingan di Pelayanan Kesehatan Rujukan;
  - j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
  - k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitiring ralisasi kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
  - l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
  - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

## **17. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan keluarga;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga;

- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan bimbingan kepada kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitiring ralisasi kegiatan Seksi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

#### **18. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta Sumber daya Manusia Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, pelayanan kefarmasian, dan Sumber Daya manusia Kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, pelayanan kefarmasian, dan Sumber Daya manusia Kesehatan;

- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, pelayanan kefarmasian, dan Sumber Daya manusia Kesehatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, pelayanan kefarmasian, dan Sumber Daya manusia Kesehatan;
- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;
- f. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dan Sumber Daya Kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan, Sarana dan Prasarana;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Sumber Daya Kesehatan; penunjang Pelayanan Kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;
- h. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang dan Sumber Daya Kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;
- i. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang dan Sumber Daya Kesehatan;
- j. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja dan Sumber Daya Kesehatan, sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- k. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- m. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang dan Sumber Daya Kesehatan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- n. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Sumber Daya Kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;
- o. Mengkoordinasi perencanaan program dan Sumber Daya Kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;

- p. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman dan standar dan Sumber Daya Kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;
- q. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman Sumber Daya kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;
- r. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- s. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang dan Sumber Daya Kesehatan, Kesehatan di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- t. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penunjang Pelayanan kesehatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- u. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

**19. Kepala Seksi Kefarmasian.**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas ebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, dan pelayanan kefarmasian, manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, dan pelayanan kefarmasian, seleksi obat dan alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, dan pelayanan kefarmasian, seleksi obat dan alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, seleksi obat dan alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, dan pelayanan kefarmasian, seleksi obat dan alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi kefarmasian berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- j. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring ralisasi kegiatan Seksi Kefarmasian sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kefarmasian untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

**20. Kepala Seksi Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Alkes dan Perbekalan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang produksi dan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat

- kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan;
  - f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
  - g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
  - h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Alkes dan perbekalan Kesehatan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
  - i. Melakukan bimbingan, Alkes dan perbekalan Kesehatan;
  - j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
  - k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitiring ralisasi kegiatan Seksi Alkes dan perbekalan Kesehatan;
  - l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Alkes dan perbekalan Kesehatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
  - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

## 21. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di Registrasi, akreditasi, Pendayagunaan SDM, pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di Registrasi, akreditasi, Diklat, Pendayagunaan SDM, pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan;

- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Registrasi, akreditasi, Diklat, dan pendayagunaan SDM, pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Registrasi, akreditasi, Diklat, Pendayagunaan SDM, pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Registrasi, akreditasi, Diklat, Pendayagunaan SDM, pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan bimbingan SDM Kesehatan;
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitiring ralisasi kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

## B. ANALISIS ASPEK STRATEGIS

### 1. SARANA KESEHATAN

Sumber Daya Kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Serta upaya pembangunan kesehatan dapat berdaya guna dan berhasil guna bila sumber daya kesehatan dapat terpenuhi. Dalam bab ini gambaran mengenai sumber

daya kesehatan dikelompokkan ke dalam sajian data dan informasi mengenai sarana kesehatan, tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan.

**a. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu**

Puskesmas dan Puskesmas Pembantu merupakan unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat maka peningkatan pelayanan kesehatan akan menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat itu sendiri, dengan dukungan sumber daya kesehatan (SDM) yang berkualitas dan kompeten. Pada pertengahan tahun 2016 di Kabupaten Malinau terdapat 16 Puskesmas serta 68 Pustu dan Poskesdes.

**b. Rumah Sakit**

Ruang Lingkup pembangunan kesehatan selain Upaya Promosi Kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif), di dalamnya juga terdapat pembangunan bersifat penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang terutama menyelenggarakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit juga berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan. Rumah sakit merupakan suatu fasilitas yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri dari observasi, diagnostik, terapeutik, dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, cedera dan melahirkan. Pada tahun 2017 Kabupaten Malinau memilik 3 Unit Rumah Sakit (RS), yaitu RSUD Kabupaten Malinau, RS Bergerak Langap serta RS Pratama Long Ampung.

Pada tahun 2017 Rumah Sakit Pratama di Desa Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan sudah beroperasi dan melakukan pelayanan tingkat rujukan bagi masyarakat di perbatasan.

**2. TENAGA KESEHATAN**

Jumlah keseluruhan pegawai yang ada di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau sebesar 84 orang. Adapun rincian tenaga berdasarkan tingkat pendidikan, golongan serta eselon dapat dilihat pada table berikut:

TABEL 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Berdasarkan Pendidikan tahun 2018

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Strata 2 (S2)	8	17

<b>2</b>	Strata 1 (SI)	20	42.5
<b>3</b>	Akademi D1,D2,D3	11	23.40
<b>4</b>	SLTA/ SMK	7	14.89
<b>5</b>	SLTP	1	2.13
	Jumlah	47	100

*Sumber : Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Malinau 2018*

**TABEL 1.4** Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Berdasarkan Eselon Tahun 2018

NO	ESELON	JUMLAH	%
<b>1</b>	Eselon II	1	2.13
<b>2</b>	Eselon III	5	10,64
<b>3</b>	Eselon IV	15	31.91
<b>4</b>	Staf	26	55.32
	Jumlah	47	100

*Sumber : Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Malinau 2018*

**TABEL 1.5** Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Berdasarkan Golongan Tahun 2018

NO	GOLONGAN	JUMLAH	%
<b>1</b>	IV	7	14.89
<b>2</b>	III	32	68.09
<b>3</b>	II	7	14.89
<b>4</b>	I	1	1.13
	Jumlah	47	100

*Sumber : Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Malinau 2018*

**Tabel 1.6** Kondisi Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Kabupaten Malinau Tahun 2018 Berdasarkan PMK 75 Tahun 2014

JENIS KETENAGAAN	STANDARD	JUMLAH PNS	JUMLAH PTT	TOTAL	KURANG/LEBIH

Dokter atau dokter layanan primer	22	11	18	29	7
Dokter gigi	16	6	2	8	8
Perawat	98	141	149	290	192
Bidan	82	120	89	209	127
Tenaga kesehatan masyarakat	21	10	12	22	1
Tenaga kesehatan lingkungan	16	2	13	15	1
Ahli teknologi laboratorium medik	16	1	14	15	1
Tenaga gizi	22	5	13	18	4
Tenaga kefarmasian	18	4	27	31	9
Tenaga administrasi	37	11	74	85	37
Pekarya / SLTP	21	13	7	20	1
Total	369	324	349	369	0

*Sumber : Bidang SDMK dan Bagian Hukum Kepegawaian dan Umum Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Malinau 2018*

Tabel 1.7 Kondisi Tenaga Kesehatan PNS Di Puskesmas Kabupaten Malinau Tahun 2018 Berdasarkan PMK 75 Tahun 2014

JENIS KETENAGAAN	STANDARD	TOTAL	KURANG/LEBIH
Dokter atau dokter layanan primer	22	17	5
Dokter gigi	16	6	11
Perawat	98	141	43
Bidan	82	120	38
Tenaga kesehatan masyarakat	21	10	11
Tenaga kesehatan lingkungan	16	2	14
Ahli teknologi laboratorium medic	16	1	15
Tenaga gizi	22	5	17
Tenaga kefarmasian	18	4	14
Tenaga administrasi	37	11	26
Pekarya / SLTP	21	13	8
Total	369	330	39

*Sumber : Bidang Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Malinau 2018*

### 3. PERALATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Sesuai dengan UU Kesehatan No 36 Tahun 2009, alat kesehatan adalah instrumen, alat bantu, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Adapun peralatan kesehatan di Sarana Kesehatan harus memenuhi persyaratan:

1. Standar mutu, keamanan, keselamatan;
2. Memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang.

Berdasarkan pelaporan data ASPAK, pada 16 puskesmas dan RS baik RSUD maupun RS Bergerak Langap yang ada di Kabupaten Malinau masih terdapat kekurangan peralatan kesehatan sesuai dengan standard. Selain itu juga terdapat peralatan kesehatan yang memerlukan peremajaan serta kalibrasi untuk dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

#### **4. ASPEK KEUANGAN**

Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Berdasarkan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 disebutkan bahwa :

1. Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

#### **C. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan,

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta sistematika penyajian laporan.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,

Menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta kebijakan dan program beserta anggaran yang direncanakan tahun 2018.

BAB III Akuntabilitas Kinerja,

Menjelaskan tentang pengukuran kinerja, capaian kinerja tahun 2018, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran serta sumberdaya manusia yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama Tahun 2018.

BAB IV Penutup,

Berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018.

LAMPIRAN

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA KINERJA TAHUNAN

##### 1. VISI DAN MISI

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat terobosan - terobosan baru.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang Terencana, Terukur, Sinergis, Konsisten dan Berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau harus mempunyai Visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang ke mana Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Malinau **“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun ( GERDEMA )** maka visi Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau adalah :

#### **“MALINAU SEHAT MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN ( GERDEMA )”**

“ Malinau Sehat “ dapat diartikan bahwa dengan adanya pelayanan kesehatan di Kabupaten Malinau maka angka Harapan Hidup Masyarakat makin tinggi dari tahun ke tahun, angka kematian ibu dan bayi makin rendah sehingga derajat kesehatan masyarakat Kabupaten malinau makin tinggi, sehingga kehidupan masyarakat Malinau lebih sejahtera.

Untuk mewujudkan visi Dinas Kesehatan Kabupaten Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Malinau sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Malinau yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Paripurna, Merata, dan terjangkau.
2. Meningkatkan peran serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya Kesehatan yang memadai, Berkelinambungan dan Merata.
4. Mewujudkan Manajemen Kesehatan yang efektif dan efisien.

## 2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 ( lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan dan kenyataan, pada kurun waktu tertentu.

### **Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai :**

- a. Bermutu, Merata, dan Terjangkau artinya Pelayanan Kesehatan yang tersedia di Kabupaten Malinau harus bermutu dalam artian bahwa pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Malinau harus menyentuh secara langsung pada masyarakat, baik di kota Kabupaten, Kecamatan, Desa maupun di daerah perbatasan dan pedalaman. Pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat saat di butukan dengan mudah dapat di jangkau oleh masyarakat , dan saat masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dalam artian berobat maka masyarakat mengalami kesembuhan.
- b. Kemandirian, dan peran aktif masyarakat artinya masyarakat berperan langsung dalam pembangunan kesehatan yang ada di kabupaten Malinau, contohnya masyarakat menjadi kader, dan masyarakat memantau pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang dilaksanakan di Kabupaten Malinau.
- c. Sumber daya kesehatan yang berkualitas, merata dan memadai artinya tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Malinau mempunyai kemampuan yang bisa bersaing dengan tenaga kesehatan yang berada di kabupaten kota lain, daripada itu pemerintah kabupaten melakukan berbagai cara untuk meningkatkan mutu pelayanan tenaga kesehatan dengan berbagai cara misalnya melakukan pelatihan, Menyekolahkan tenaga kesehatan yang ada kejenjang lebih tinggi, dan pemerintah daera menyekolakan putra-putri daerah agar penempatan tenaga kesehatan di kabupaten malinau menyeluruh.

- d. Manajemen kesehatan yang efektif artinya setiap urusan administrasi tenaga kesehatan dapat dilaksanakan secara rapi, dan sistematis.

Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau dalam tahun 2016-2021 yang akan datang akan diarahkan pada pencapaian tujuan. Tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Terciptanya kemandirian dan peran serta aktif masyarakat dalam usaha pembangunan kesehatan.
3. Terpenuhinya sumber daya kesehatan yang berkualitas, merata dan memadai dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan Kualitas Manajemen kesehatan yang efektif dalam mendukung pelayanan kesehatan yang bermutu.

Tujuan tersebut merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Penjabaran misi ke masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

**Tabel. Tujuan**

No	MISI	No	TUJUAN
1	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Paripurna, Merata, dan Terjangkau.	1	Tercapainya Pelayanan Kesehatan yang bermutu, merata, dan Terjangkau dalam rangka Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.
2	Meningkatkan peran serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan.	2	Terciptanya Kemandirian dan Peran serta aktif Masyarakat dalam usaha Pembangunan Kesehatan.
3	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Kesehatan yang Memadai, Berkesinambungan dan Merata.	3	Terpenuhinya Sumber Daya Kesehatan yang Berkualitas, Merata dan memadai dalam Mendukung Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
4	Peningkatan Kualitas Manajemen Kesehatan yang Efektif, dalam mendukung pelayanan kesehatan yang Bermutu.	4	Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan yang berbasis Kinerja dan Evidence Based, serta lancarnya Administrasi Perkantoran

## SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timeliness). Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau diutamakan pada upaya tercapainya perwujudan profesionalisme aparatur yang mampu mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Berdasarkan fokus sasaran tersebut secara lebih operasional, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau menetapkan sasaran dalam periode tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

1. Terbentuknya Program Jaminan Kesehatan Daerah yang Melayani Seluruh Masyarakat.
2. Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan dasar di seluruh Puskesmas dan pustu Se-Kabupaten Malinau
3. Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan khusus di seluruh pustu se-Kabupaten Malinau
4. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
5. Peningkatan derajat kesehatan Ibu dan bayi
6. Peningkatan derajat kesehatan bayi dan anak Balita.
7. Terwujudnya Lingkungan Sehat
8. Menurunnya angka Kesakitan dan Kematian akibat Penyakit Menular
9. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat.
10. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategi yang memadai baik secara mutu/kompetensi maupun secara jumlah.
11. Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan yang aman, berkasiat, dan bermutu di setiap sarana Kesehatan.

12. Terjaminnya Ketersediaan obat Tradisional yang aman dan bermutu melalui pengembangan obat tradisional oleh industri kecil obat tradisional di masyarakat.
13. Tersedianya kebutuhan sarana, prasarana dan sarana pendukung dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
14. Tersedianya Dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang berbasis Kinerja dan *Evidence Based*
15. Peningkatan Kualitas Manajemen.

### 3. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tahun 2016-2021, pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran pelayanan kesehatan untuk masyarakat.
2. Penyediaan pelayanan puskesmas 24 Jam yang komprehensif.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik terutama pada wilayah terpencil dan perbatasan.
4. Penyediaan kebutuhan pelayanan dalam operasionalisasi fasilitas pelayanan kesehatan.
5. Peningkatan pelayanan kesehatan usila baik di puskesmas, pustu maupun di posyandu usila.
6. Penyediaan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan usila.
7. Memfasilitasi peningkatan sumber daya/kompetensi tenaga kesehatan serta peningkatan pengetahuan kesehatan Calon Jemaah Haji.
8. Memfasilitasi peningkatan penjaringan dan pelayanan kesehatan mata.
9. Penyediaan sarana pelayanan kesehatan kerja dan advokasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
10. Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan/penyuluhan/ promosi tentang kesehatan jiwa secara terintegasi dengan program kesehatan dan stakeholder.
11. Peningkatan deteksi dini dan penanggulangan kurang gizi.
12. Peningkatan fasilitas layanan kesehatan dan gizi.
13. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan gizi.
14. Pengembangan pusat informasi tentang kesehatan dan gizi.
15. Peningkatan pelayanan *continuum of care*.
16. Pelaksanaan program perubahan perilaku yang lebih intensif dan KIE yang dirancang sesuai kondisi lokal dalam rangka mendorong upaya promosi dan pencegahan serta memperkuat pesan mengenai safe motherhood dalam

- program Suami Siaga dan Desa Siaga, program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) serta kelas ibu.
17. Mengembangkan jaringan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu termasuk pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan pelayanan KB berkualitas.
  18. Penguatan Pembinaan Program KIA, Bidan Koordinator dan Bidan Desa serta penguatan sistem kemitraan swasta dan dukun bayi.
  19. Penguatan sistem rujukan dan jejaring puskesmas dalam penaggulangan kasus risiko tinggi secara cepat dan tepat.
  20. Peningkatan dan pemerataan jumlah dan kapasitas bidan serta sarana prasarana penunjang pelayanan.
  21. Menfasilitasi petugas dalam pelayanan anak balita untuk meningkatkan cakupan pelayanan yang lebih adekuat.
  22. Peningkatan dan pemerataan jumlah dan kapasitas bidan serta sarana prasarana penunjang pelayanan.
  23. Menfasilitasi petugas dalam pelayanan KIA untuk meningkatkan cakupan pelayanan yang lebih adekuat.
  24. Penigkatan pengetahuan tentang kesehatan anak TK/PG/PAUD.
  25. Peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan.
  26. Penyediaan fasilitas layanan kesehatan anak TK/PG/PAUD.
  27. Pengembangan layanan kesehatan anak TK/PG/PAUD.
  28. Controling Penyediaan air bersih masyarakat.
  29. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
  30. Peningkatan pengawasan keamanan pangan masyarakat.
  31. Penguatan sistem surveillance serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta perilaku hidup bersih sehat (PHBS).
  32. Memperkuat pelayanan kesehatan dalam pencegahan, pengendalian dan pengobatan.
  33. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan good governance.
  34. Memperkuat sistem informasi dan sistem monitoring dan evaluasi kasus.
  35. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dgn meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi lingkungan, perumahan dan tempat umum lainnya.
  36. Peningkatan peran serta masyarakat melalui Desa Siaga, UKBM, Kader-kader kesehatan dan kelompok peduli kesehatan ibu dan anak.
  37. Revitalisasi Posyandu/Polindes.
  38. Melakukan rekrutmen tenaga kesehatan sesuai kebutuhan kompetensi melalui fasilitasi program pendidikan baik bagi tenaga PNS yang sudah ada maupun bagi putra-putri daerah, penyediaan formasi CPNSD, serta pemenuhan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil dan perbatasan.

39. Pelatihan tenaga kesehatan.
40. Memberikan pelayanan dan penyediaan obat, makanan dan pembekalan kesehatan serta melindungi masyarakat dari bahan-bahan berbahaya.
41. Mengembangkan sistem kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan pengembangan, pengelolaan dan pengawasan distribusi disetiap sarana industri kecil obat tradisional.
42. Memfasilitasi penyediaan pembangunan dan pengadaan sarana, prasarana kesehatan serta sarana pendukung dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
43. Mengembangkan unit pelayanan kesehatan, memfasilitasi penyediaan pelayanan PKM 24 jam dan penangan persalinan.
44. Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana aparatur dalam menunjang pelayanan kesehatan.
45. Mengembangkan sistem kerjasama intra/lintas program dan intra/lintas sektor dalam pelaksanaan pengembangan, pengelolaan dan pengawasan terhadap Sistem informasi kesehatan.
46. Penyediaan penunjang pelaksanaan administrasi pelayanan.

## B. PERJANJIAN KINERJA

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator dari masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALINAU**

<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, peralatan dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas (%)	91%
	persentase obat yang memenuhi syarat (%)	90
	Persentase ketersediaan alat kesehatan di puskesmas sesuai standard (%)	12,5%
	Persentase Produk Alkes dan PKRT yang memenuhi syarat di peredaran (%)	12,5%
Meningkatnya mutu dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan	Cakupan Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan (%)	12,5%
Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	Persentase Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) (%)	75%
	Cakupan sarana pelayanan Kesehatan (Puskesmas) terakreditasi (%)	12,5%
	Cakupan sarana pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit) terakreditasi	1 RS

Meningkatnya pembiayaan kesehatan	Persentase kepesertaan SJSN kesehatan (%)	100%
Berkembangnya upaya layanan kesehatan kelompok potensial yang komprehensif dan terintegrasi pada semua kontinum siklus kehidupan ( <i>life cycle</i> )	Pelayanan kesehatan BuLin (Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan oleh tenaga yang kompeten) (%)	80
	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir oleh Nakes yang kompeten (KN) (%)	30
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (%)	80
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada usia pendidikan dasar (%)	80
	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif (%)	25
	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut (%)	25
	Persentase BBLR (%)	10
	Cakupan Kunjungan ibu hamil 4 (K4) (%)	80
	Persentase anak kurang gizi (Under Weight) (%)	18
	Persentase anak baduta(bawah dua tahun) Stunting(pendek dan sangat pendek) (%)	20
	Cakupan BUMIL KEK (%)	65

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	75%
	Presentase kecamatan yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi (%)	65%
Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja	Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat hygiene sanitasi	83%
Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular	Prevalensi Obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (%)	5
	Cakupan Pelayanan kesehatan Penderita hipertensi (%)	100
	Cakupan pelayanan kesehatan penderita DM	100
	Prevalensi penderita tekanan darah tinggi (%)	24,5
	Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun (%)	6,5
	Cakupan pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ )berat (%)	60
	Prevalensi HIV (persen) (%)	0,8
	Cakupan pelayanan keseshatan orang dengan risiko terinveksi HIV (%)	20
	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk (%)	255

	cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB (%)	50
	Percentase kecamatan yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah (%)	20
	Percentase ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan sesuai standard (%)	43
Meningkatnya perencanaan kesehatan dan sistem informasi kesehatan	Percentase Puskesmas yang memanfaatkan sistem informasi puskesmas	31,3
Mengoptimalkan mutu sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kesehatan	Cakupan sarana kesehatan yang melakukan pelaporan tepat waktu	50
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan tata kelola aset kesehatan	Percentase pencatatan dan pelaporan aset secara akuntabel dan tepat waktu	90
Meningkatnya administrasi perkantoran dan disiplin aparatur	Lancarnya administrasi perkantoran	100

### C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Proses perencanaan strategik merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran.

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau menetapkan kebijakan, program operasional, dan kegiatan seperti di bawah ini.

#### a. KEBIJAKAN

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau memiliki kebijakan, yaitu:

1. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran pelayanan kesehatan untuk masyarakat.
2. Penyediaan pelayanan puskesmas 24 jam yang komprehensif.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik terutama pada wilayah terpencil dan perbatasan.

4. Penyediaan kebutuhan pelayanan dalam operasionalisasi puskesmas dan pustu.
5. Peningkatan pelayanan kesehatan usila, baik di puskesmas, pustu, maupun di posyandu Usila.
6. Penyediaan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan Usila.
7. Menfasilitasi peningkatan sumber daya/ kompetensi tenaga kesehatan serta peningkatan pengetahuan kesehatan Calon Jemaah Haji.
8. Menfasilitasi peningkatan penjaringan dan pelayanan kesehatan mata.
9. Penyediaan saran pelayanan kesehatan kerja dan advokasi kkeselamatan dan kesehatan kerja (K3).
10. Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan/ penyuluhan/ promosi tentang kesehatan jiwa secara terintegrasi dengan program kesehatan dan stakeholder.
11. Peningkatan deteksi dini dan penanggulangan kurang Gizi.
12. Peningkatan fasilitas layanan kesehatan dan gizi.
13. peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan gizi.
14. Pengembangan pusat informasi tentang kesehatan dan gizi
15. Penyediaan layanan terpadu bagi ibu, bayi dan balita dari kehamilan hingga persalinan, periode postnatal dan masa kanak-kanak.
16. Meningkatkan akses layanan keluarga berencana.
17. Memperkuat fungsi bidan desa, termasuk kemitraan dengan tenaga kesehatan swasta dan dukun bayi.
18. Memperkuat sistem rujukan.
19. Meningkatkan pelayanan outreach yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
20. Pelaksanaan program perubahan perilaku yang lebih intensif dan KIE yang dirancang sesuai kondisi lokal dalam rangka mendorong upaya promosi dan pencegahan serta memperkuat pesan mengenai safe motherhood dalam program suami siaga dan desa siaga, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) serta kelas ibu.
21. Peningkatan pengetahuan tentang kesehatan anak TK / PG/ PAUD.
22. Peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan.
23. Penyediaan fasilitas layanan kesehatan anak TK/PG/PAUD .
24. Pengembangan layanan kesehatan anak TK/PG/PAUD.
25. Controling penyediaan air bersih masyarakat.
26. Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).
27. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
28. Peningkatan pengawasan keamanan pangan masyarakat.

29. Penguatan sistem surveillance serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta perilaku hidup bersih sehat (PHBS).
30. Memperkuat pelayanan kesehatan dalam pencegahan, pengendalian, dan pengobatan.
31. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan good governance.
32. Peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi.
33. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi lingkungan, perumahan dan tempat umum lainnya.
34. Peningkatan peran serta masyarakat melalui Desa Siaga, UKBM, Kader-kader kesehatan dan kelompok peduli kesehatan ibu dan anak.
35. Revitalisasi posyandu / Polindes.
36. Melakukan rekrutmen tenaga kesehatan sesuai kebutuhan kompetensi melalui fasilitas program pendidikan baik bagi tenaga PNS yang sudah ada maupun bagi putra-putri daerah, penyediaan formasi CPNSD, serta pemenuhan kesejateraan bagi tenaga kesehatan terutam di wilayah terpencil dan perbatasan.
37. Pelatihan tenaga kesehatan.
38. Memberikan pelayanan dan penyediaan obat, makanan dan pembekalan kesehatan serta melindungi masyarakat dari bahan-bahan berbahaya.
39. Mengembangkan sistem kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan pengembangan, pengelolaan dan pengawasan distribusi disetiap sarana industri kecil obat tradisional.
40. Menfasilitasi penyediaan pembangunan dan pengadaan sarana, prasarana kesehatan serta sarana pendukung dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
41. Mengembangkan unit pelayanan kesehatan, memfasilitasi penyediaan pelayanan PKM 24 Jam dan penanganan persalinan.
42. Menfasilitasi penyediaan sarana prasarana aparatur dalam menunjang pelayanan kesehatan.
43. Mengembangkan sistem kerjasama intra/ lintas program dan itra/ lintas sektor dalam melaksanakan pengembangan, pengelolaan dan pengawasan terhadap sistem informasi kesehatan.
44. Penyelenggaraan manajemen kesehatan yang paripurna.

Kebijakan terjabar secara rinci dalam program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Pada tahun 2018 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau telah

menetapkan Program operasional berdasarkan RENSTRA Dinas Kesehatan 2016-2021 yaitu :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4. Program obat dan perbekalan kesehatan
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
10. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
11. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
12. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
14. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
15. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
16. Program Kebijakan dan Managemen Pembangunan Kesehatan
17. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI****1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA****Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1	Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan	80%	82%
2	Cakupan ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	65%	77%
3	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	90%
4	Cakupan bayi baru lahir 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60%	83%
5	AKI per 100.000 Kelahiran hidup	119	0
6	AKB per 1000 Kelahiran Hidup	18	11,4
7	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	80%	61,2%
8	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%
9	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	92
10	Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization)	85%	74,3%
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	65,79%	55,77%
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	50%	81%
13	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	24,28%	16,26%
14	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	100%
15	Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	60%	100%
16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+)	100%	100%
17	Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%

18	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko HIV	100%	100%
19	Prevalensi HIV/AIDS	0,8	0,42
20	Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan	100%	103,5%
21	Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin	100%	100%
22	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar	61%	62,5%
23	Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	50%	14%
24	Persentase ketersediaan obat,vaksin dan perbekalan kesehatan	92%	92,41%
25	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	50%	62,5%
26	Cakupan Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	30%	56%
27	Prevalensi peserta KB aktif	50%	10 %
28	Rasio PLKB/PKB di desa	1,8%	11%

## B. REALISASI

### 1. INDIKATOR RENSTRA

- 1) Sasaran kinerja pertama adalah meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, peralatan dan perbekalan kesehatan

Indikator Kinerja	Target	Capaian 2017
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas (%)	92	92,41
persentase obat yang memenuhi syarat (%)	92	92

Secara umum sasaran ini telah tercapai dengan baik dimana ketersediaan obat di Kabupaten Malinau dapat terjaga dan terpenuhi sesuai standard dan kebutuhan.Untuk mencapai sasaran pertama yaitu meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, peralatan dan perbekalan kesehatan, anggaran yang tersedia bersumber dari APBD dan APBN berjumlah Rp. 6.352.526.000.-

NO	URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	

1	Pengadaan Obat,Vaksin dan Perbekalan Kesehatan	900.000.000.-	899.610.351.-	99,96
3	Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik BOK )	945.785.000.-	839.318.400.-	88,74
4	Pelayanan Kefarmasian (DAK Reguler Kesehatan)	4.245.411.000.-	3.727.356.307.-	87,80
5	Penunjang Kesehatan DAK,Fisik Bidang Pelayanan Kefarmasian	104.000.000.-	103.327.658.-	99,35
6	Pendistribusian Obat dan Perbekalan Kesehatan	157.330.000.-	131.342.000.-	83,48
	Total	6.352.526.000.-	5.700.954.716.-	89,74

**2) Sasaran kinerja kedua adalah meningkatnya mutu dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan**

Indikator Kinerja	Target	Capaian 2017
Cakupan Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan (%)	50	81,25

Berdasarkan PMK 75 tahun 2014, dimana telah ditetapkan standard ketenagaan yang harus ada di puskesmas sesuai dengan type dan letak puskesmas. Adapun di Kabupaten Malinau masih terdapat kekurangan pada tenaga dokter gigi dan apoteker. Dimana saat ini sebagian besar kebutuhan ketenagaan di Kabupaten Malinau dipenuhi melalui sistem rekruitment tenaga honor daerah serta pemenuhan alokasi oleh pusat melalui program nusantara sehat di 5 kecamatan perbatasan.

NO	URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Pemberian Insentif Daerah untuk PTT Daerah dan Tenaga Honor di Dinkes, PKM, RSB, Langap, RS Pratama Long Ampung	20.038.557.200.-	18.810.162.900.-	93,87
2	Pelayanan Dokter Spesialis dan Onthe Job Training di Rumah Sakit Bergerak Langap	51.720.000.-	38.400.000.-	74,25
3	Penilaian Tenaga Kesehatan	50.000.000.-	47.166.600	94,33
4	Pelatihan PONED	110.000.000.-	93.266.443.-	84,79
5	Pelatihan ATLS (Advanced Trauma Life Support)	100.000.000.-	79.615.100.-	79,62
	Total	20.350.277.200.-	19.068.611.043.-	93,70

**3) Sasaran Kinerja Ketiga adalah Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan**

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Cakupan sarana pelayanan Kesehatan (Puskesmas) terakreditasi (%)	50	62,5
Cakupan sarana pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit) terakreditasi	1 RS	1 RS
Persentase ketersediaan alat kesehatan di puskesmas sesuai standar (%)	70	14
Persentase Produk Alkes dan PKRT yang memenuhi syarat di peredaran (%)	70	14
Persentase ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	61	62,5

Secara umum indikator ini telah mencapai hasil yang cukup baik, dimana ditandai dengan 100% desa telah memperoleh pelayanan kesehatan dasar baik melalui sarana pelayanan kesehatan yang ada di desa maupun melalui program pelayanan dokter ke desa-desa oleh puskesmas dan pustu. Adapun pada tahun 2018 dari target 100%, hanya tercapai 36 % (6 Unit) Puskesmas yang melaksanakan pelayanan IGD 24 Jam secara operasional, yaitu pada Puskesmas Malinau Kota, Malinau Seberang, Setulang, Sesua, Tanjung Lapang, Pulau Sapi.

Pelayanan Puskesmas Rawat inap saat ini hanya difokuskan pada puskesmas yang terdapat di wilayah sangat terpencil dan perbatasan, diantaranya adalah Puskesmas Long Nawang, Long Ampung, Long Alango, Pujungan, Data Dian, Long Berang.

NO	URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Perenanaan Pembangunan Gudang GFK dan Pematangan Lahan Tahap I	348.457.686.-	342.574.000.-	98,31
2	Perencanaan Renovasi Puskesmas Malinau Seberang	130.342.314.-	129.965.000.-	99,71
3	Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK Afirmasi)	932.000.000.-	931.774.917.-	100
4	Penyediaan Alat Penunjang Imunisasi	10.000.000.-	10.000.000.-	100
5	Pembangunan Puskesmas	218.167.000.-	152.526.000.-	69,91
5	Rehab IPAL Cair RSBL (DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan )	200.000.000.-	199.262.000.-	99,63
6	Penyediaan IPAL Rumah Sakit Pratama Long Ampung	700.000.000.-	625.57.000.-	89
7	Operasional Tim Gerak Cepat Kesehatan	200,000,000	98.325.350.-	49,16
8	Pengadaan Alat Kesehatan RSBL( DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan)	390.000.000.-	353.208.941.-	90,57

9	Rehab Bangunan Pustu Sesua	213.458.000.-	211.390.000.-	99,03
10	Pengadaan Alkes	1.130.000.000.-	837.097.700.-	74,08
11	Pengadaan Mebeulair Puskesmas dan Rumah Dinas Metut	197.866.930.-	195.695.000.-	98,90
12	Pengadaan Ambulance Jenasah RSBL (DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan)	528.028.059.00	512.350.000.00	97,03
13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	90.000.000.-	89.756.000.-	99,73
	<b>Total</b>	<b>5.288.319.989.-</b>	<b>4.126.481.908.-</b>	<b>78,03</b>

**4) Sasaran Kinerja keempat adalah Meningkatnya pemberian kesehatan**

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Persentase kepesertaan SJSN kesehatan (%)	100	103,56

Masyarakat Kabupaten Malinau telah memiliki jaminan kesehatan 100 % (*Universal Coverage*). Hal ini tak lain karena komitmen Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Malinau.

NO	URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Penyediaan Jaminan Pemberian Pelayanan Kesehatan	12.224.500.000.-	11.208.461.865.-	91,69
2	Dana Kapitasi JKN Nasional	4.000.000.000.-	178.734.248.-	4,47
3	Penyediaan Jaminan Kesehatan (BPJS) Bagi Tenaga PTT Daerah	373.674.200.-	242.247.486.-	64,83
	<b>Total</b>	<b>16.598.174.200</b>	<b>11.629.443.599.-</b>	<b>70,06</b>

**5) Sasaran kinerja kelima adalah Berkembangnya upaya layanan kesehatan kelompok potensial yang komprehensif dan terintegrasi pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*)**

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Pelayanan kesehatan BuLin (Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan oleh tenaga yang kompeten) (%)	80	91
Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir oleh Nakes yang kompeten (KN) (%)	60	83
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (%)	80	85

Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada usia pendidikan dasar (%)	100	92
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif (%)	65,79	55,77
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut (%)	50	81
Persentase BBLR (%)	7	4
Cakupan Kunjungan ibu hamil 4 (K4) (%)	85	82
Persentase anak kurang gizi (Under Weight) (%)	10	2,9
Persentase anak baduta(bawah dua tahun) Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	20	14,7
Cakupan BUMIL KEK yang mendapat makanan tambahan (%)	65	100

Pada tahun 2018, AKB di Kabupaten Malinau menunjukkan angka yang berada di bawah batas tertinggi. Hal tersebut dikatakan baik serta juga diikuti dengan cakupan pelayanan kesehatan bayi yang berada di atas target yang telah ditetapkan.

Angka Kematian Ibu pada tahun 2018 berhasil ditekan di angka nol (tidak ada kasus kematian ibu). Walaupun demikian, upaya penanggulangi AKI akan tetap menjadi perhatian mengingat masih adanyaanya kehamilan berisiko tinggi yang dapat menjadi penyebab kematian ibu dan bayi.

Angka kematian balita berada pada angka di bawah standard yang diperbolehkan. Hal ini perlu untuk dipertahankan dan lebih diupayakan untuk penurunan tren nya dengan lebih menggerakkan masyarakat melalui posyandu.

Prevalensi balita kekurangan gizi di Kabupaten Malinau dapat dikatakan sangat rendah jika dibandingkan dengan standard nasional. Dimana Kabupaten Malinau masih jauh dari angka 15%. Namun begitu masih ditemukan kasus gizi buruk. Dimana hal tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi masyarakat serta masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai konsep gizi seimbang yang dapat diperoleh dari hasil pangan di sekitar tempat tinggal.

NO	URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	2.143.380.000,-	473.914.714,-	22,11

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**

2	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Malinau Kota ( DAK Non Fisik BOK )	1.353.883.507,00	1.343.663.200,00	99,25
3	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Malinau Seberang ( DAK Non Fisik BOK )	841.764.440,00	707.697.400,00	84,07
4	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tanjung Lapang( DAK Non Fisik BOK )	475.095.299,00	444.021.100,00	93,46
5	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Setulang( DAK Non Fisik BOK )	346.572.713,00	313.794.000,00	90,54
6	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Sehati( DAK Non Fisik BOK )	329.232.73,00	269.151.200,00	81,75
7	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Sesua( DAK Non Fisik BOK )	320.980.685,00	316.173.900,00	98,50
8	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pulau Sapi( DAK Non Fisik BOK )	837.383.481,00	748.304.000,00	89,36
9	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Loreh( DAK Non Fisik BOK )	732.871.426,00	640.389.400,00	87,38
10	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pujungan( DAK Non Fisik BOK )	628.979.310,00	597.537.500,00	95,00

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**

11	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Long Barang( DAK Non Fisik BOK )	427.417.546,00	345.280.300,00	80,78
12	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Alango( DAK Non Fisik BOK )	561.044.910,00	557.274.400,00	99,33
13	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Long Ampung( DAK Non Fisik BOK )	564.265.513,00	469.001.700,00	83,12
14	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Long Nawang( DAK Non Fisik BOK )	645.593.738,00	538.200.000,00	83,37
15	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Data Dian( DAK Non Fisik BOK )	473.780.384,00	443.560.500,00	93,62
16	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Sungai Boh( DAK Non Fisik BOK )	385.043.047,00	312.344.400,00	81,12
17	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Long Sule( DAK Non Fisik BOK )	284.213..288,00	272.760.500,00	95,97
18	Bantuan Operasional Kesehatan UKM Kabupaten (DAK Non Fisik BOK )	901.727.000,00	764.855.068,00	84,82
	<b>Total</b>	<b>12.253.229.000,-</b>	<b>9.557.923.282,-</b>	<b>78,00</b>

**6) Sasaran kinerja keenam adalah Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat**

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Presentase kecamatan yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi (%)	65	56

Peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dapat dikatakan begitu baik, hal ini ditandai dengan masih rendahnya cakupan desa siaga aktif. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi serta advokasi kepada masyarakat.

NO	URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Sosialisasi dan Kampanye Pencegahan dan Pengendalian PTM di Masyarakat	30.000.000.-	29.296.000.-	97,65
2	Sosialisasi Lingkungan Sehat, dan PHBS	10.000.000.-	9.010.000.-	90,10
3	Sosialisasi , Advokasi dan Pemicuan Desa ODF	20.000.000.-	19.767.600.-	98,84
	Total	60.000.000.-	58.073.600.-	96,78

**7) Sasaran Kinerja ketujuh adalah Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja**

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat hygiene sanitasi	25	76
Persentase Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	30	56

Secara umum sarasan keenam telah menunjukkan hasil yang baik, dimana penggunaan air bersih, jamban serta sanitasi tempat umum telah menunjukkan tren yang cukup baik dan berada di atas target yang ditetapkan.

NO	URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Pemeriksaan Kimiawi dan Bakteriologi Sampel Air	55.000.000.-	52.019.800.-	94,58
2	Pengadaan Reagent Pemeriksaan Sampel Air Minum dan Makanan	80.000.000.-	79.588.775.-	99,49
3	Pengadaan Water Test Kit	50.000.000.-	49.850.000.-	93,20
	Total	185.000.000.-	181.458.575.-	98,08

8) **Sasaran Kedelapan adalah Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular**

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Prevalensi Obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (%)	15,40	1,42%
Cakupan Pelayanan kesehatan Penderita hipertensi (%)	100	100
Cakupan pelayanan kesehatan penderita DM	100	100
Prevalensi penderita tekanan darah tinggi (%)	24,5	10,16
Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun (%)	6,5	57,2
Cakupan pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ )berat (%)	80	100
Prevalensi HIV ( (%)	0,8	0,42
Cakupan pelayanan keseshatan orang dengan risiko terinveksi HIV (%)	20	100
Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk (%)	255	230
Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB (%)	50	100
Persentase kecamatan yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah (%)	50	35

Angka penemuan pneumonia masih menunjukkan angka yang rendah, hal ini disebabkan karena masih belum terlatihnya tenaga kesehatan dalam diagnosa pneumonia balita.

Angka kesembuhan TB juga masih berada di bawah target, hal ini dikarenakan ketidakpatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat secara rutin akibat kurangnya pengetahuan dan pengawasan dari keluarga pasien yang dapat bertindak sebagai pemantau minum obat (PMO).

Pada tahun 2018, kejadian kasus DBD juga menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga sanitasi lingkungan sekitar dari perindukan nyamuk, sehingga perlu *effort* yang lebih besar bagi tenaga kesehaatan ke depan untuk lebih mempromosikan dan menggerakkan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan bersih.

NO	URAIAN KEGIATAN SUB	ANGGARAN	REALISASI	%
----	---------------------	----------	-----------	---

	KEGIATAN	(Rp)	(Rp)	
1	Penjaringan Kesehatan Calon Jemaah Haji dan Penanganan K3JH	65.000.000.-	63.742.163.-	98,06
2	Surveilans Penyakit Menular dan Risiko Penyakit tidak Menular	40.000.000.-	37.604.800.-	94
3	Pelacakan / Investigasi Penyakit Potensial KLB	10.000.000.-	9.523.400.-	95,23
4	Pengendalian, Penanganan dan Pemberantasan Penyakit TB	15.000.000.-	8.790.000.-	58,60
5	Sweeping Imunisasi Lengkap pada anak usia 0 – 11 Bulan	10.000.000.-	9.845.300.-	98,45
6	Penanggulangan Kasus KLB	30.000.000.-	27.605.600.-	92,02
7	Penyediaan dan Distribusi Vaksin	30.000.000.-	29.396.000.-	97,99
	<b>Total</b>	<b>200.000.000.-</b>	<b>186.507.263.-</b>	<b>93,25</b>

**9) Sasaran Kinerja Ke Sembilan adalah Meningkatnya perencanaan kesehatan dan sistem informasi kesehatan**

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Persentase Puskesmas yang memanfaatkan sistem informasi puskesmas	30	31,25
Cakupan sarana kesehatan yang melakukan pelaporan tepat waktu	50	62,25

Pengembangan sistem informasi khususnya sistem informasi kesehatan saat ini telah dilakukan di 3 puskesmas perkotaan yaitu Malinau Kota, Malinau Seberang dan Tanjung Lapang. Namun pelaksanaanya secara komputerisasi terintegrasi belum dapat dilakukan dikarenakan masih belum optimalnya software yang digunakan mengingat masih dalam tahap pengembangan oleh kementerian kesehatan, sehingga menunggu penyempurnaan terutama dalam mengintegrasikan ke dalam laporan BPJS.

NO	URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Pertemuan Validasi Data	25.000.000.-	8.803.600.-	35,21
2	Pengembangan SIK Puskesmas	150.000.000.-	66.004.005.-	44,00
3	Pengembangan Website Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan KB	30.000.000.-	27.707.750.-	92,36
4	Pelatihan Sistem Manajemen Keuangan bagi Petugas Pengelola Keuangan di Puskesmas dan Dinas	40.000.000.-	39.920.928.-	99,80

	Total	245.000.000.-	102.515.355.-	41,84
--	-------	---------------	---------------	-------

**10) Sasaran Kinerja Ke Sepuluh adalah Mengoptimalkan mutu sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kesehatan**

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Cakupan sarana kesehatan yang melakukan pelaporan tepat waktu	50	62,5

**11) Sasaran Kinerja Ke sebelas adalah Meningkatnya pengelolaan keuangan dan tata kelola aset kesehatan**

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Persentase pencatatan dan pelaporan aset secara akuntabel dan tepat waktu	90	100

**12) Sasaran Kinerja Ke Dua Belas adalah meningkatnya administrasi perkantoran dan disiplin aparatur**

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Lancarnya administrasi perkantoran	100	100

Secara umum pelaksanaan administrasi perkantoran di Dinas Kesehatan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

NO	URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000.00	447.000	14,90
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	318.422.861.00	139.222.040	43,72
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	40.000.000.00	38.118.500	95,30
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20.000.000.00	18.190.000	90,95
5	Penyediaan alat tulis kantor	150.000.000.00	149.906.800	99,94
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100.000.000.00	99.600.000	99,60
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000.00	10.000.000,00	100
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	200.000.000.00	176.423.330.00	88,21
9	Penyediaan bahan logistik kantor	162.000.000.00	161.853.770.00	99,91
10	Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000.00	9.600.000.00	96,00
11	Rapat kordinasi dan konsultasi	499.670.000.00	494.364.767.00	98,94
12	Penyediaan Operasional Puskesmas Malinau Kota	373.000.000.00	330.126.603.00	88,51

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**

13	Penyediaan Operasional Puskesmas Malinau Seberang	313.859.000,00	264.354.550,00	84,23
14	Penyediaan Operasional Puskesmas Tanjung Lapang	237.615.000,00	205.634.750,00	86,54
15	Penyediaan Operasional Puskesmas Pulau Sapi	623.164.142,00	572.587.409,00	91,88
16	Penyediaan Operasional Puskesmas Setulang	211.859.000,00	204.275.500,00	96,42
17	Penyediaan Operasional Puskesmas Sehati	124.000.000,00	114.735.275,00	92,53
18	Penyediaan Operasional Puskesmas Loreh	164.000.000,00	157.274.121,00	95,90
19	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Alango	88.200.000,00	88.189.148,00	99,99
20	Penyediaan Operasional Puskesmas Pujungan	84.000.000,00	83.668.000,00	99,60
21	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Ampung	144.000.000,00	123.290.000,00	85,62
22	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Nawang	144.000.000,00	137.423.471,00	95,43
23	Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Boh	144.000.000,00	122.887.500,00	85,34
24	Penyediaan Operasional Puskesmas Data Dian	90.500.000,00	74.190.000,00	81,98
25	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Sule	84.000.000,00	83.624.600,00	99,55
26	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Berang	80.000.000,00	60.600.000,00	75,75
27	Penyediaan Operasional Puskesmas Sesua	150.000.000,00	145.809.949,00	97,21
28	Penyediaan Operasional RSB Langap	940.700.000,00	848.693.424,00	90,22
29	Penyediaan Operasional Gudang Farmasi	100.000.000,00	94.652.800,00	94,65
30	Penyediaan Operasional Pustu / Poskesdes	150.000.000,00	144.987.900,00	96,66
31	Penyediaan Operasional Rumah Sakit Pratama Long Ampung	1.475.000.000,00	1.288.292.348,00	87,34
	<b>Total</b>	<b>7.234.990.003,-</b>	<b>6.443.023.555,-</b>	<b>89,05</b>

## 2. INDIKATOR TUPOKSI

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIDANG P2P  
TAHUN 2018

NO	INDIKATOR	Target	Capaian
<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR</b>			
1	Angka Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	255	230
2	Angka cakupan pengobatan semua kasus TB (case detection rate/CDR)	70%	1,67%
3	Angka notifikasi semua kasus TB (case notification rate/CNR) per 100.000 penduduk	210	292
4	Jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan diobati (target 271 ks)	100%	84,8%
5	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (Success rate)	80%	2,6%
6	Jumlah dan persentase kasus TB resisten obat yang terkonfirmasi	70%	0,4%
7	Jumlah dan persentase kasus TB resisten obat yang memulai pengobatan lini kedua	100%	-
8	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB resisten obat	75%	-
9	Persentase Pasien TB yang mengetahui Status HIV	40%	5,2%
10	Persentase Pasien TB-HIV yang mendapatkan ARV selama pengobatan TB	100%	100%
11	Prevalensi HIV (persen) (%)	0,8%	0,42%
12	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinveksi HIV (%)	20%	100%
13	Pneumonia Balita ditemukan dan ditangani	100%	100%
14	Persentase Diare ditemukan dan ditangani	100%	100%
15	CFR < 1 % (termasuk pada saat KLB)	< 2%	0%
16	Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR)	4	1
17	Persentase Kasus Baru Kusta 0-14 Tahun	50%	0%
18	Persentase Cacat Tingkat 2 Penderita Kusta	< 10	0
19	Angka Cacat Tingkat 2 Penderita Kusta per 1.000.000 pddk	1	0,12%

20	Angka Prevalensi Kusta per 10.000 penduduk	< 1	0,12
21	Penderita Kusta PB Selesai Berobat (RFT PB)	100%	-
22	Penderita Kusta MB Selesai Berobat (RFT MB)	100%	0%
23	Penderita DBD yang ditangani	100%	100%
24	IR DBD < 49 per 100.000 penduduk	< 30	0,11
25	Angka kematian DBD (CFR)	< 1 %	1,20%
26	Angka Bebas Jentik	80%	-
27	Persentase kasus malaria yang dikonfirmasi lab	100%	81,4
28	Persentase kasus malaria yang diobati ACT	100%	100%
29	Persentase Cakupan penggunaan kelambu	80%	-
30	SPR, ABER, ER	100%	0,034
31	Annual Parasite Incidence (API) < 1 per 1000	1	0,28
32	Jumlah Kecamatan Eliminasi Malaria	0	0%
33	Prevalensi malaria per 1000 penduduk	2	2,70%
34	CFR Malaria	0%	0%
35	Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM)	90%	76,44%
36	Persentase penanganan Chikungunya	100%	-
37	Kasus GHPR diobati standar	100%	100%
38	Angka Kematian Rabies (CFR)	< 1%	0
39	Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum	0	0
40	Case Fatality Rate Tetanus Neonatorum	0%	0%
41	Jumlah Kasus Campak ditemukan dan diobati	100%	100%
42	Case Fatality Rate Campak	< 1%	0
43	Jumlah Kasus Difteri ditemukan dan diobati	100%	0

44	Case Fatality Rate Difteri	< 1%	0
45	Ditemukan kasus Polio / AFP anak usia < 15 tahun = 1 kasus	100%	0%
<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR &amp; KESEHATAN JIWA</b>			
46	Proporsi kematian akibat PTM	< 70 %	0,86
47	Prevalensi hipertensi usia $\geq$ 18 tahun	24,28%	16,26%
48	Prevalensi Obesitas (IMT>27)	15,4%	6,91%
49	Prevalensi DM usia $\geq$ 15 tahun	7%	3,23%
50	Prevalensi merokok pada penduduk usia $\leq$ 18 tahun	5,9%	5,72%
51	Proporsi penduduk $\geq$ 15 tahun mengkonsumsi alkohol	4,54%	0,33%
52	Proporsi penduduk $\geq$ 10 th dgn aktivitas fisik kurang	25,6%	-
53	Proporsi penduduk $\geq$ 10 th dg tkat konsumsi sayur buah kurang	91,2%	-
54	Asupan garam rata rata (gram/orang/hr)	6,4%	-
55	Proporsi penddk mengkonsumsi garam $\geq$ 5 gram per hr	53,2%	-
56	Persentase Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PANDU PTM	31%	0%
57	Jumlah petugas puskesmas yang mendapatkan pelatihan pelayanan terpadu PTM	31%	0%
58	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM	14%	40,36%
59	Jumlah kader yang mendapatkan pelatihan deteksi dini PTM (Posbindu PTM).	10%	0%
60	Jumlah Puskesmas yang mempunyai Posbindu kit dalam rangka membina Posbindu PTM minimal 30% dari jumlah desa/kelurahan di wilayah kerjanya.	43%	56,25%
61	Jumlah Posbindu di masyarakat dan tatanan lainnya yang melaksanakan kampanye CERDIK	31%	0%
62	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun	43%	75,00%
63	Jumlah petugas puskesmas yang mendapatkan pelatihan kanker leher rahim dan kanker payudara	31%	21,31%
64	Persentase perempuan usia 30- 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	30%	11,54%

65	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di minimal 50% sekolah	50%	30,46%
66	Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan konseling berhenti merokok dan implementasi KTR	6%	-
67	Jumlah puskesmas yang memberikan pembinaan kepada sekolah agar melaksanakan KTR	43%	26,49%
68	Persentase kabupaten/kota yang melakukan penanggulangan gangguan indera dan fungsional	12%	-
69	Jumlah petugas puskesmas yang mendapatkan pelatihan deteksi dini gangguan indera dan fungsional	5%	3,12%
70	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera dan fungsional melalui penjaringan kesehatan anak sekolah	50%	68,75
71	Persentase Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi di Terminal Utama	50%	100%

**PROGRAM SURVEILANS DAN IMUNISASI**

72	Pelaporan Sistem Kewaspadaan Dini Form W2	100%	83%
73	pelaporan Sistem Kewaspadaan Dini RS ( KD RS )	100%	73%
74	Pelaporan STP Puskesmas	100%	80%
75	Pelaporan STP Rumah Sakit	100%	60%
76	Penemuan AFP	100%	1%
77	Penanganan KLB PD31	100%	100%
78	Penanganan KLB Penyakit Menular	100%	100%
79	Cakupan Desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%
80	Penanganan Kasus MARS	100%	100%
81	Penanganan Kasus Demam Kuning	100%	100%
82	Penanganan Kesehatan CJH dan JH	100%	100%
83	Cakupan MNTE TT	70%	30%
84	Cakupan BIAS	90%	94%
85	Cakupan Puskesmas UCI	65%	56%
86	Cakupan DesaUCI	85%	74,3%

87	Cakupan HBO	80%	72,2%
88	Cakupan BCG	95%	89%
89	Cakupan POLIO1	95%	90%
90	Cakupan DPT/HB (1)	95%	100%
91	Cakupan POLIO2	90%	98%
92	Cakupan DPT/HB (2)	90%	99%
93	Cakupan POLIO3	90%	98%
94	Cakupan DPT/HB (3)	90%	97%
95	Cakupan POLIO4	90%	97%
96	Cakupan CAMPACK	90%	72%
97	Cakupan DO DPT/HB (1)-(3)	5%	1,5%
98	Cakupan DO DPT/HB (1)-CAMPACK	5%	1,5%
99	Cakupan TT2+ (Bumil)	80%	23%
100	Cakupan DPT/HB Batita	90%	28%
101	Cakupan CAMPACK Batita	90%	20%
102	Cakupan IPV	5	78%
103	Imunisasi MR		91%
104	Cakupan Pelayanan Kesehatan Tahap I	100%	100%
105	Cakupan Pelayanan Kesehatan Haji Tahap 2 Resti	100%	100%
106	Cakupan Vaksinasi Meningitis Calon Jemaah haji	100%	100%
107	Persentase Pelacakan K3JH	100%	100%
108	Persentase Penyelidikan dan Penanggulangan KLB Penyakit	100%	100%
109	Persentase Penyelidikan dan Penanggulangan KLB Keracunan Pangan	100%	100%

<b>CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIDANG SDK</b> <b>TAHUN 2017</b>			
<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>
	<b>PROGRAM KEFARMASIAN</b>		
1	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan	92%	92,41%
2	Persentase Puskesmas,RS, RSB, RS Pratama yang menyediakan obat generik	98%	98,5%
3	Persentase obat yang memenuhi syarat	92%	92%
4	Persentase Distribusi Obat yang merata sesuai kebutuhan di Fasilitas Kesehatan dan Jaringannya	100%	97,22%
5	Persentase Petugas Farmasi yang terampil	60%	70%
6	Persentase masyarakat yang mengerti Penggunaan obat	60%	70%
	<b>PROGRAM ALKES DAN PKRT</b>		
7	Persentase Alkes di Faskes sesuai standar (13 PKM)	70%	14%
8	Jumlah faskes yang memilliki alat kesehatan	100%	100%
	<b>PROGRAM SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		
9	Jumlah Puskesmas yang mendapat pelatihan manajemen Puskesmas	60%	25%
10	Jumlah Puskesmas yang mengikuti pelatihan kompetensi jabatan fungsional	50%	0%
11	Jumlah tenaga kesehatan Puskesmas dan RS Pratama, RSB Langap yang mengikuti pelatihan kegawatdaruratan	60%	60%
12	Jumlah tenaga kesehatan Puskesmas yang mengikuti pelatihan konseling HIV-AIDS	50%	31,25%

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIDANG YANKES**  
**TAHUN 2018**

NO	INDIKATOR	Target	Capaian
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			
1	Cakupan ketersediaan alat kontrasepsi di fasilitas pelayanan kesehatan	25%	0%
2	Cakupan peserta KB baru	20%	-
3	Prevalensi peserta KB aktif	50%	11%
4	Cakupan pelayanan program KB	10%	-
5	Rasio PLKB/PKB di desa	1,8%	11%
6	Persentase Kampung KB di Kecamatan	26,7%	100%
<b>PROGRAM JAMINAN DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN</b>			
7	Cakupan peserta JKN	100%	103,56%
8	Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin	100%	80%
<b>PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER</b>			
9	Tersedia SOP pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan	100%	62,5%
10	Ketersediaan sarana prasarana kesehatan di faskes sesuai standar	100%	31,3%
11	Cakupan Puskesmas yang terakreditasi	50%	62,5%
12	Persentase Puskesmas dengan SIMPUS terintegrasi P-care	31%	0%

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIDANG KESMAS**  
**TAHUN 2018**

NO	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN
<b>PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA</b>			
1	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	10%	13%
2	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat	29%	43,8%
3	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	40%	90%
4	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan	25%	76%
5	Cakupan desa STBM	30%	59%
6	Cakupan TTU yang memenuhi syarat	50%	68%
7	Cakupan sarana air bersih Rumah tangga	70%	87%
8	Cakupan ketersediaan sarana pengelolaan air limbah RS/RSB/RSP	33%	100%
9	Cakupan ketersediaan sarana pengelolaan limbah padat RS/RSB/RSP	33%	33%
10	Cakupan ketersediaan sarana pengelolaan air limbah Puskesmas	20%	13%
11	Cakupan ketersediaan sarana pengelolaan limbah padat puskesmas	20%	0%
<b>PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI</b>			
12	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	85%	82%
13	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil	80%	100%
14	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten	80%	91%
15	Cakupan persalinan di Faskes	65%	77%
16	Persentase Puskesmas yang memiliki Rumah Tunggu kelahiran	25%	18,75%

17	Persentase Puskesmas dengan bidan terlatih kegawatdaruratan obstetri dan neonatal	30%	100%
18	Cakupan pelayanan kesehatan bayi	60%	83%
19	Cakupan BBLR	7%	4%
20	Cakupan pelayanan kesehatan Balita	80%	85%
21	Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	119	0
22	Angka Kematian Bayi 0-11 bulan	18	11,4/100KH
23	Angka Kematian Balita	-	1,3/1000KH
24	Persentase Puskesmas mampu PONED	50%	28,6%
25	Persentase balita gizi kurang dan gizi buruk (under weight)	< 10 %	2,9%
26	Persentase anak Baduta Stunting (pendek dan sangat pendek)	< 20%	14,7%
27	Persentase balita kurus yang mendapat PMT	80%	100%
28	Persentase Bumil KEK yang mendapat makanan tambahan	65%	100%
29	Persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah (Fe)	90%	76%
30	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%
31	Persentase balita yang ditimbang berat badannya	65%	54,2%
32	Persentase bayi mendapat ASI Eksklusif	65%	34,7%
33	Persentase bayi baru lahir mendapat IMD	44%	28,2%
34	Cakupan pemberian Fe pada Rematri	30%	58,5%
35	Cakupan pemberian vitamin A pada Balita	80%	65,5%
36	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	50%	81%
37	Persentase Puskesmas Santun Usila	10%	0%
38	Persentase Puskesmas yang membina kelompok lansia	30%	100%
<b>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			

39	Jumlah jenis media cetak penyebarluasan informasi	1	1
40	Percentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM	30%	0%
41	Percentase Puskesmas dan Rumah Sakit memiliki tenaga promosi kesehatan terlatih	12%	29%
42	Percentase Posyandu aktif	90%	98%
43	Percentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1	80%	100%
44	Percentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10	80%	80%

#### D. REALISASI KEUANGAN

Total anggaran secara keseluruhan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk tahun anggaran 2018 sebanyak **Rp.119.739.827.144.-** Pagu dana Belanja Langsung senilai **Rp.77.029.058.802.-** dan pagu dana Belanja Tidak Langsung senilai **Rp.42.710.768.342.-**

Dari total anggaran Belanja Langsung realisasi senilai **Rp.63.008.233.442.- (81,80%)**, sedangkan realisasi Belanja Tidak Langsung senilai **Rp.42.590.156.711.- (99,71%)**.

Sumber pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Malinau dan APBN. Jumlah kegiatan pada tahun 2018 yaitu 132 (Seratus Tiga Puluh Dua) kegiatan yang terdiri dari kegiatan untuk pembayaran APBD II Tahun 2018 sebanyak 105 kegiatan dan kegiatan bersumber APBN (DAK) yaitu 27 kegiatan.

Anggaran Belanja langsung dan realisasi pada OPD Dinas Kesehatan untuk Tahun 2018 adalah :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja tidak langsung	42.710.768.341,84	42.590.156.711,00	99.717

Untuk melihat realisasi pencapaian target kinerja keuangan perkegiatan pada belanja langsung Dinas Kesehatan sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000.00	447	14,90
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	318.422.861.00	139.222.040	43,72

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**

3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	40.000.000,00	38.118.500	95,30
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20.000.000,00	18.190.000	90,95
5	Penyediaan alat tulis kantor	150.000.000,00	149.906.800	99,94
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100.000.000,00	99.600.000	99,60
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	100
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	200.000.000,00	176.423.330,00	88,21
9	Penyediaan bahan logistik kantor	162.000.000,00	161.853.770,00	99,91
10	Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000,00	9.600.000,00	96,00
11	Rapat kordinasi dan konsultasi	499.670.000,00	494.364.767,00	98,94
12	Penyediaan Operasional Puskesmas Malinau Kota	373.000.000,00	330.126.603,00	88,51
13	Penyediaan Operasional Puskesmas Malinau Seberang	313.859.000,00	264.354.550,00	84,23
14	Penyediaan Operasional Puskesmas Tanjung Lapang	237.615.000,00	205.634.750,00	86,54
15	Penyediaan Operasional Puskesmas Pulau Sapi	623.164.142,00	572.587.409,00	91,88
16	Penyediaan Operasional Puskesmas Setulang	211.859.000,00	204.275.500,00	96,42
17	Penyediaan Operasional Puskesmas Sehati	124.000.000,00	114.735.275,00	92,53
18	Penyediaan Operasional Puskesmas Loreh	164.000.000,00	157.274.121,00	95,90
19	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Alango	88.200.000,00	88.189.148,00	99,99
20	Penyediaan Operasional Puskesmas Pujungan	84.000.000,00	83.668.000,00	99,60
21	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Ampung	144.000.000,00	123.290.000,00	85,62
22	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Nawang	144.000.000,00	137.423.471,00	95,43
23	Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Boh	144.000.000,00	122.887.500,00	85,34

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**

24	Penyediaan Operasional Puskesmas Data Dian	90.500.000,00	74.190.000,00	81,98
25	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Sule	84.000.000,00	83.624.600,00	99,55
26	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Berang	80.000.000,00	60.600.000,00	75,75
27	Penyediaan Operasional Puskesmas Sesua	150.000.000,00	145.809.949,00	97,21
28	Penyediaan Operasional RSB Langap	940.700.000,00	848.693.424,00	90,22
29	Penyediaan Operasional Gudang Farmasi	100.000.000,00	94.652.800,00	94,65
30	Penyediaan Operasional Pustu / Poskesdes	150.000.000,00	144.987.900,00	96,66
31	Penyediaan Operasional Rumah Sakit Pratama Long Ampung	1.475.000.000,00	1.288.292.348,00	87,34
32	Pembinaan Teknis,Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi kedalam Daerah	200.000.000,00	182.880.600,00	91,44
33	Pembentukan Jasa Pengiriman Bahan Logistik Kantor	55.000.000,00	50.800.000,00	92,36
34	Penunjang DAK Fisik Pelayanan Kesehatan Rujukan	63.000.000,00	51.565.762,00	81,85
35	Penunjang DAK Afirmasi Bidang Kesehatan	100.000.000,00	98.896.974,00	98,90
36	Penunjang DAK Non Fisik	428.331.870,00	359.773.617,00	83,99
37	Penunjang DAK Non Fisik BOKB	75.000.000,00	67.802.879	90,40
38	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	50.000.000,00	47.166.600,00	94,33
39	Pemberian Intensif Daerah untuk PTT Daerah dan Tenaga Honor di Dinkes, PKM, RSB Langap, RS Pratama Long Ampung	20.038.557.200,00	18.810.162.900,00	93,87
40	Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik BOK)	945.785.000,00	839.318.400,00	88,74
41	Pendistribusian Obat dan Perbekalan Kesehatan	400.000.000,00	131.342.000,00	83,48
42	Monev Manajemen Alkes , SDM, Obat Serta Sosialisasi Gema Cermat dan Sosialisasi Penggunaan Obat Rasional	120.000.000,00	93.371.800,00	77,81
43	Pengadaan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan	900.000.000,00	899.610.351,00	99,96

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**

44	Penunjang Kesehatan DAK, Fisik Bidang Pelayanan Kefarmasian	104.000.000,00	103.327.658,00	99,35
45	Perencanaan, Pembangunan Gedung GFK dan Pematangan Lahan Tahap I	348.457.686,00	342.574.000,00	98,31
46	Pelayanan Kefarmasian (DAK Reguler Kesehatan)	4.245.411.000,00	3.727.356.307,00	87,80
47	Pemanfaatan Dana Retribusi di RSB Langap	800.000.000,00	771.790.469,00	96,47
48	Operasional Tim Gerak Cepat Kesehatan	200.000.000,00	98.325.350,00	49,16
49	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Malinau Kota ( DAK Non Fisik BOK )	1.353.883.507,00	1.343.663.200,00	99,25
50	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Malinau Seberang ( DAK Non Fisik BOK )	841.764.440,00	707.697.400,00	84,07
51	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tanjung Lapang( DAK Non Fisik BOK )	475.095.299,00	444.021.100,00	93,46
52	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Setulang( DAK Non Fisik BOK )	346.572.713,00	313.794.000,00	90,54
53	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Sehati( DAK Non Fisik BOK )	329.232.73,00	269.151.200,00	81,75
54	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Sesua( DAK Non Fisik BOK )	320.980.685,00	316.173.900,00	98,50
55	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pulau Sapi( DAK Non Fisik BOK )	837.383.481,00	748.304.000,00	89,36
56	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Loreh( DAK Non Fisik BOK )	732.871.426,00	640.389.400,00	87,38
57	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pujungan( DAK Non Fisik BOK )	628.979.310,00	597.537.500,00	95,00
58	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Alango( DAK Non Fisik BOK )	561.044.910,00	557.274.400,00	99,33
59	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Long Berang( DAK Non Fisik BOK )	427.417.546,00	345.280.300,00	80,78

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**

60	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Long Ampung( DAK Non Fisik BOK )	564.265.513,00	469.001.700,00	83,12
61	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Long Nawang( DAK Non Fisik BOK )	645.593.738,00	538.200.000,00	83,37
62	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Data Dian( DAK Non Fisik BOK )	473.780.384,00	443.560.500,00	93,62
63	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Sungai Boh( DAK Non Fisik BOK )	385.043.047,00	312.344.400,00	81,12
64	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Long Sule( DAK Non Fisik BOK )	284.213..288,00	272.760.500,00	95,97
65	Bantuan Operasional Kesehatan UKM Kabupaten (DAK Non Fisik BOK )	901.727.000,00	764.855.068,00	84,82
66	Penjaringan Kesehatan Calon Jemaah Haji dan Penanganan K3JH	65.000.000,00	63.742.163,00	98,06
67	Penjaringan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat dan Pendamping Penderita Gangguan Jiwa	40.000.000,00	32.957.686,00	82,39
68	Pemeriksaan Iva Test	150.000.000,00	141.079.800,00	94,05
69	Sosialisasi dan Kampanye Pencegahan dan Pengendalian PTM di Masyarakat	30.000.000,00	29.296.000,00	97,65
70	Pengadaan Media KIE Pencegahan dan Pengendalian PTM	35.000.000,00	33.044.426,00	94,41
71	Deteksi Dini Penderita Hipertensi	43.000.000,00	42.842.200,00	99,63
72	Pelatihan Deteksi Ca Cervik	50.000.000,00	49.762.100,00	99,52
73	Koordinasi Lintas Sektor	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00
74	Pelatihan Deteksi Dini Gangguan Indera dan Fungsional	40.000.000,00	36.595.800,00	91,49
75	Penyuluhan tentang Dampak dan Pencegahan Obesitas dalam Keluarga	20.000.000,00	19.990.000,00	99,95
76	Penyediaan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan	11.759.000.000,00	11.208.461.865,00	91,69
77	Pelatihan Manajemen Puskesmas	267.020.540,00	171.066.440,00	64,06
78	Sosialisasi Lingkungan Sehat, dan PHBS	10.000.000,00	9.010.000,00	90,10

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**

79	Pendamping Pasca Akreditasi Puskesmas	100.000.000,00	26.727.800,00	26,73
80	Dana Kapitasi JKN Nasional	3.000.000.000,00	178.734.248,00	4,47
81	Pengadaan Alat Kesehatan RSBL (DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan)	390.000.000,00	353.208.941,00	90,57
82	Pelayanan Dokter Spesialis dan On The Job Training di Rumah Sakit Bergerak Langap	51.720.000,00	38.400.000,00	74,25
83	Penyediaan Media Penyuluhan	50.000.000,00	45.367.650,00	90,74
84	Pemeriksaan Kimia dan Bakteriologi Sampel Air	55.000.000,00	52.019.800,00	94,58
85	Pengadaan Reagent Pemeriksaan Sampel Air Minum dan Makanan	80.000.000,00	79.588.775,00	99,48
86	Sosialisasi, Advokasi dan Pemicuan desa ODF	20.000.000,00	19.767.600,00	98,84
87	Pelatihan Tenaga Enumerator STUDI EHRA	70.000.000,00	67.107.200,00	95,87
88	Pengadaan Water Test Kit	50.000.000,00	49.850.000,00	93,20
89	Penyediaan IPAL Rumah Sakit Pratama Long Ampung	700.000.000,00	625.571.000,00	89
90	Rehab IPAL Cair RSBL (DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan)	200.000.000,00	199.262.000,00	99,63
91	Pelacakan/Investigasi Penyakit Potensial KLB	10.000.000,00	9.523.400,00	95,23
92	Pengendalian, Penanganan dan Pembrantasan Penyakit TB	15.000.000,00	8.790.000,00	58,60
93	Peningkatan Klinik VCT di Puskesmas	20.000.000,00	11.522.793,00	57,61
94	KIE HIV/AIDS, Sosialisasi Advokasi HIV/AIDS	18.000.000,00	6.781.600,00	37,68
95	Survey Penemuan Filariasis	10.000.000,00	0	0
96	Monev Petugas Imunisasi Dasar & Survey Cakupan PD3I	25.000.000,00	24.146.078,00	96,58
97	PSN dan Abatesasi	30.000.000,00	26.209.329,00	87,36
98	Pemantauan dan Evaluasi Capaian Pengobatan TB	20.000.000,00	15.860.799,00	79,30
99	Penemuan Penyakit P2 Pneumonia	20.000.000,00	18.250.800,00	91,25
100	Investigasi Penemuan Kasus Rabies	20.000.000,00	14.351.298,00	71,76
101	Investigasi Penemuan Kasus Hepatitis	15.000.000,00	7.904.721,00	53

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**

102	Pelatihan Petugas Imunisasi	20.000.000,00	18.699.000,00	93,50
103	Validasi Data Survailans Berbasis EWARS (Early Warning Alert and Response System)	30.000.000,00	29.720.400,00	99,07
104	Penanggulangan Kasus KLB	30.000.000,00	27.605.600,00	92,02
105	Sweeping Imunisasi Lengkap Pada anak Usia 0-11 Bulan	10.000.000,00	9.845.300,00	98,45
106	Penyediaan dan Distribusi Vaksin	30.000.000,00	29.396.000,00	97,99
107	Survey Kontak, MBS dan Distribusi Kelambu	18.000.000,00	17.975.154,00	99,86
108	Survailans Penyakit Menular dan Resiko Penyakit Tidak Menular	40.000.000,00	37.604.800,00	94
109	Screening Penderita Katarak	30.000.000,00	29.970.000,00	99,90
110	Investigasi Kasus DBD	16.000.000,00	14.566.888,00	91,04
111	Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	45.000.000,00	42.352.636,00	94,12
112	Penyediaan Alat Penunjang Imunisasi	10.000.000,00	10.000.000,00	100
113	Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK Afirmasi)	932.000.000,00	931.774.917,00	100
114	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	2.250.000.000,00	1.571.145.800,00	69,83
115	Kalibrasi Alkes	200.000.000,00	152.526.000,00	69,91
116	Pembangunan Puskesmas	218.167.000,00	763.200,00	0,38
117	Perencanaan Renovasi Puskesmas Malinau Seberang	130.342.314,00	129.965.000,00	99,71
118	Rehab Bangunan Pustu Sesua	213.458.000,00	211.390.000,00	99,03
119	Pengadaan Alkes	1.130.000.000,00	837.097.700,00	74,08
120	Pengadaan Mebeulair Puskesmas dan Rumah Dinas Metut	197.866.930,00	195.695.000,00	98,90
121	Pengadaan Ambulance Jenasah RSBL (DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan)	528.028.059,00	512.350.000,00	97,03
122	Penyediaan Jaminan Kesehatan (BPJS) Bagi Tenaga PTT Daerah	373.674.200,00	242.247.486,00	64,83
123	Pembinaan, pelayanan Kesehatan Balita Secara Paripurna di Puskesmas dan Jaringannya	20.000.000,00	19.599.900,00	98
124	Pelatihan ATLS ( Advanced Trauma Life Support )	100.000.000,00	79.615.100,00	79,62
125	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	2.143.380.000,00	473.914.714,00	22,11

126	Pelatihan PPGDON (Penanganan Penderita Gawat Darurat Obstetri dan Neonatal)	280.000.000,00	249.617.619,00	89,15
127	Pelatihan PONED	110.000.000,00	93.266.443,00	84,79
128	Pengembangan SIK Puskesmas	150.000.000,00	66.004.005,00	44,00
129	Pertemuan Validasi Data	25.000.000,00	8.803.600,00	35,21
130	Pengembangan Website Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	30.000.000,00	27.707.750,00	92,36
131	Pelatihan Sistem Manajemen Keuangan bagi Petugas Pengelola Keuangan di Puskesmas dan Dinas	40.000.000,00	39.920.928,00	99,80
132	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	90.000.000,00	89.756.000,00	99,73
133	Keluarga Berencana ( DAK Fisik )	110.000.000,00	96.362.000,00	87,60
134	BOKB ( DAK Non Fisik )	2.348.190.000,00	781.182.400,00	33,27
	TOTAL	77.029.058.802,-	63.008.233.442,-	81,80

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018. Sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran dan Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran, maka dari dua belas sasaran yang ditetapkan akan dicapai pada tahun 2018, secara umum sasaran tersebut dapat tercapai dengan baik. Namun masih terdapat beberapa hambatan dalam mencapai sasaran tersebut, antara lain adalah kondisi geografis, serta persebaran penduduk yang letaknya cukup sulit untuk dijangkau dan kendala transportasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibuat sebagai bentuk dari transparansi terhadap Pemerintah dan masyarakat. Terima Kasih.

Malinau, 22 Januari 2019

Kepala Dinas

dr.John Felix Rundupadang, MPH  
NIP.19700118 200003 1 003